

Sejarah Legislasi Hukum Islam: Transformasi Pembentukan Syariat dari Wahyu hingga Kodifikasi Modern

Zulfan Efendi

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Jl. Lintas Barat KM. 19, Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau
zulfan.efendi@stainkepri.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the historical development of Islamic legal legislation from the era of Prophet Muhammad (peace be upon him) to the modern codification period and to examine its relevance to the contemporary reform of Islamic law. The research employed a qualitative method with historical and normative approaches through library research. The collected data were analysed using a descriptive-analytical method by tracing the evolution of Islamic legislation across different historical periods and relating it to the dynamics of legal development in the modern era. The findings reveal that Islamic legal legislation has undergone a dynamic transformation, beginning with divine revelation during the Prophetic period, continuing through the *ijtihād* of the Companions, the emergence of the schools of Islamic jurisprudence, and culminating in the codification of Islamic law within the legal systems of many Muslim countries. This transformation demonstrates that while the principles of *Shari'ah* remain immutable, *fiqh* and legal legislation continue to evolve in response to societal needs. The study concludes that the history of Islamic legal legislation provides a fundamental conceptual basis for the reform and development of contemporary Islamic law, emphasizing public welfare, justice, legal certainty, and responsiveness to the challenges of globalization and digitalization.

Keywords: Islamic Legal Legislation; History of *Shari'ah*; Legal Codification

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah legislasi hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era kodifikasi modern serta mengkaji relevansinya terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelusuri perkembangan legislasi hukum Islam pada setiap periode sejarah serta menghubungkannya dengan dinamika pembentukan hukum di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam mengalami transformasi yang dinamis, dimulai dari proses pewahyuan pada masa Rasulullah SAW, berkembang melalui *ijtihad* para sahabat, pembentukan mazhab fikih, hingga kodifikasi hukum dalam sistem hukum modern di berbagai negara Muslim. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa syariat memiliki prinsip-prinsip yang bersifat tetap, sedangkan fikih dan legislasi berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah legislasi hukum Islam menjadi landasan konseptual yang penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, serta mampu merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Kata Kunci: Legislasi Hukum Islam; Sejarah Syariat; Kodifikasi Hukum

Copyright (c) 2026 Zulfan Efendi

✉ Corresponding author: Zulfan Efendi

Email Address: zulfan.efendi@stainkepri.ac.id (Jl. Lintas Barat KM. 19, Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau)

Received 28 June 2026, Accepted 13 July 2026, Published 27 July 2026

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki karakteristik unik karena bersumber dari wahyu Ilahi sekaligus berkembang melalui proses *ijtihad* manusia. Keberadaan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, pidana, ekonomi, hingga ketatanegaraan. Keunikan tersebut menjadikan hukum Islam memiliki dimensi normatif dan historis yang saling berkaitan. Pada satu sisi, hukum Islam memiliki sumber utama yang bersifat tetap, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Muhammad SAW, sedangkan pada sisi lain hukum Islam mengalami perkembangan yang dinamis melalui interpretasi para ulama sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap zaman.

Legislasi hukum Islam tidak lahir secara instan sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pembentukan hukum berlangsung secara bertahap seiring dengan turunnya wahyu dan berbagai peristiwa yang dihadapi masyarakat Muslim. Ayat-ayat Al-Qur'an turun sesuai dengan kebutuhan sosial umat pada saat itu sehingga mencerminkan prinsip *tadarruj* atau gradualisme dalam pembentukan hukum. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan melalui *sunnah*, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, sehingga membentuk fondasi utama legislasi hukum Islam. Pola pembentukan hukum seperti ini menunjukkan bahwa syariat Islam sejak awal telah memperhatikan realitas sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ketuhanan yang menjadi dasar ajarannya.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, proses legislasi hukum Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan semakin besarnya peran para sahabat dalam melakukan *ijtihad* terhadap persoalan-persoalan yang belum ditemukan ketentuan eksplisitnya di dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Kondisi tersebut mendorong para sahabat menggunakan metode *musyawarah*, *ijma'*, *qiyas*, dan berbagai bentuk penalaran hukum lainnya untuk memberikan solusi terhadap persoalan baru. Pada masa inilah mulai tampak bahwa legislasi hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks wahyu, tetapi juga pada aktivitas intelektual para mujtahid dalam memahami tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan legislasi hukum Islam mencapai kemajuan yang sangat pesat pada masa *tabi'in* hingga munculnya *mazhab-mazhab fikih*. Periode ini ditandai dengan lahirnya berbagai pusat keilmuan Islam di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir yang melahirkan beragam corak pemikiran hukum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam membangun metodologi hukum Islam melalui penyusunan *usul fikih* dan sistematika *istinbat hukum*. Perbedaan kondisi geografis, sosial, budaya, serta akses terhadap hadis menyebabkan munculnya variasi pendapat di antara para ulama.

Memasuki masa kodifikasi hukum Islam, perkembangan legislasi mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa awal hukum Islam berkembang melalui fatwa dan karya-karya fikih para ulama, maka pada masa selanjutnya muncul upaya sistematis untuk menyusun hukum dalam bentuk kodifikasi yang lebih terstruktur. Berbagai kerajaan Islam mulai mengadopsi hukum Islam sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara. Pada masa Kesultanan Utsmani, misalnya, lahir *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* yang menjadi salah satu bentuk kodifikasi hukum Islam modern pertama. Kodifikasi tersebut menunjukkan adanya transformasi dari hukum yang berkembang melalui doktrin fikih menuju sistem hukum yang diterapkan secara formal dalam penyelenggaraan negara.

Perkembangan negara-negara Muslim pada abad ke-19 dan ke-20 semakin mempercepat proses reformasi legislasi hukum Islam. Pengaruh kolonialisme, modernisasi, globalisasi, dan perkembangan

sistem hukum Barat mendorong banyak negara Islam melakukan pembaruan terhadap berbagai ketentuan hukum keluarga, ekonomi syariah, perbankan syariah, wakaf, zakat, hingga sistem peradilan agama. Reformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip syariat, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap produk-produk fikih agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, legislasi hukum Islam mengalami transformasi dari hukum yang bersifat doktrinal menjadi hukum positif yang diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, sejarah legislasi hukum Islam memperlihatkan dinamika yang sangat menarik karena berlangsung dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Hukum Islam berkembang melalui interaksi dengan hukum adat dan hukum Barat sehingga membentuk karakter tersendiri dalam sistem perundang-undangan nasional. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, serta berbagai peraturan lainnya merupakan bukti nyata proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya hidup sebagai norma keagamaan, tetapi juga memperoleh pengakuan sebagai bagian dari sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi yang demokratis dan konstitusional.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji sejarah hukum Islam dari berbagai sudut pandang, seperti perkembangan fikih klasik, sejarah mazhab, kodifikasi hukum Islam di negara-negara Muslim, maupun reformasi hukum keluarga Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung membahas setiap periode secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai kesinambungan proses legislasi hukum Islam sejak masa turunnya wahyu hingga terbentuknya sistem kodifikasi hukum modern. Selain itu, masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan dimensi historis, metodologis, dan perkembangan legislasi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kesenjangan inilah yang menunjukkan pentingnya kajian yang mampu menjelaskan transformasi legislasi hukum Islam secara menyeluruh sebagai sebuah proses sejarah yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah legislasi hukum Islam sebagai suatu proses transformasi pembentukan syariat sejak masa turunnya wahyu pada era Rasulullah SAW hingga berkembang menjadi sistem kodifikasi hukum modern di berbagai negara Muslim. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan dinamika metode pembentukan hukum pada setiap periode sejarah, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan legislasi, serta relevansi perkembangan tersebut terhadap pembaruan hukum Islam pada era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan normatif (normative approach). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses

pembentukan, perkembangan, dan transformasi legislasi hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW, periode Khulafā' al-Rāsyidīn, masa perkembangan mazhab fikih, hingga era kodifikasi hukum Islam modern di berbagai negara Muslim. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai konsep usul fikih yang menjadi landasan pembentukan dan perkembangan syariat Islam. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik yang berkaitan dengan sejarah tasyri' Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, ensiklopedia, serta berbagai dokumen akademik yang relevan dengan legislasi hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan sejarah legislasi hukum Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menguraikan perkembangan legislasi hukum Islam pada setiap periode sejarah, kemudian menganalisis dinamika transformasi pembentukan syariat dari masa turunnya wahyu hingga proses kodifikasi hukum modern. Analisis dilakukan secara sistematis melalui penafsiran historis dan normatif untuk menemukan kesinambungan, perubahan, serta relevansi perkembangan legislasi hukum Islam terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evolusi legislasi hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

HASIL DAN DISKUSI

Legislasi Hukum Islam pada Masa Rasulullah SAW: Fondasi Pembentukan Syariat

Legislasi hukum Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fase awal sekaligus fondasi utama dalam pembentukan syariat Islam. Berbeda dengan sistem hukum yang lahir melalui proses legislasi lembaga negara sebagaimana dikenal pada masa modern, hukum Islam pada periode kenabian bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan pada masa tersebut memiliki legitimasi ilahiah yang bersifat otoritatif dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai penafsir, pelaksana, sekaligus pemimpin masyarakat yang menerapkan ketentuan syariat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun peradilan.

Pembentukan syariat Islam berlangsung secara bertahap mengikuti dinamika kehidupan masyarakat Arab pada masa kenabian. Selama kurang lebih dua puluh tiga tahun masa kerasulan, wahyu diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi umat Islam. Sebagian ayat turun sebagai respons terhadap suatu peristiwa tertentu (*asbāb al-nuzūl*), sedangkan sebagian lainnya diturunkan sebagai pedoman umum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Pola turunnya wahyu secara bertahap menunjukkan bahwa Islam tidak membangun sistem hukum secara sekaligus,

melainkan melalui proses pendidikan sosial yang memperhatikan kesiapan psikologis, budaya, dan intelektual masyarakat.

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang hanya memberikan prinsip-prinsip umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui Sunnah Nabi. Oleh sebab itu, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber hukum yang saling melengkapi dalam membangun sistem legislasi hukum Islam. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum, merinci ketentuan yang masih global, memberikan pengecualian terhadap hukum tertentu, bahkan menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Salah satu karakteristik penting legislasi hukum Islam pada masa Rasulullah SAW adalah diterapkannya prinsip *tadarruj* atau penetapan hukum secara bertahap. Prinsip ini tampak dalam berbagai ketentuan syariat, seperti larangan meminum khamar, kewajiban zakat, maupun pengaturan berbagai bentuk muamalah. Penetapan hukum secara bertahap dimaksudkan agar masyarakat dapat menerima perubahan sosial secara alami tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan. Pendekatan gradual tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi objektif masyarakat dalam proses penerapan hukum. Prinsip *tadarruj* juga menjadi bukti bahwa tujuan utama legislasi hukum Islam bukan sekadar menetapkan aturan, melainkan menciptakan perubahan sosial yang berlangsung secara berkesinambungan menuju kehidupan yang lebih adil, tertib, dan bermartabat.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Rasulullah SAW menggunakan berbagai metode penyelesaian persoalan hukum sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi masyarakat. Apabila suatu persoalan telah memiliki ketentuan wahyu, maka Rasulullah SAW langsung menetapkan berdasarkan Al-Qur'an atau wahyu yang diterimanya. Namun, apabila belum terdapat ketentuan yang spesifik, Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan, musyawarah, serta pertimbangan kemaslahatan hingga turun wahyu yang memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut. Dalam beberapa peristiwa, Rasulullah SAW juga mendorong para sahabat untuk menggunakan kemampuan berpikir dan berijtihad selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Karakter legislasi hukum Islam pada periode Makkah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode Madinah. Pada fase Makkah, ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak menekankan penguatan akidah, pembinaan akhlak, penanaman nilai keimanan, serta pembentukan karakter umat Islam. Hal ini disebabkan masyarakat Muslim saat itu masih berada pada tahap awal pembinaan dan belum memiliki struktur sosial maupun politik yang mandiri. Oleh karena itu, legislasi hukum pada periode Makkah lebih berorientasi pada pembentukan fondasi moral dan spiritual sebagai syarat utama bagi terbentuknya masyarakat Islam yang kuat.

Berbeda dengan periode Makkah, legislasi hukum Islam pada periode Madinah berkembang jauh lebih komprehensif karena umat Islam telah membentuk masyarakat dan pemerintahan yang mandiri.

Pada fase ini mulai diturunkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur ibadah, hukum keluarga, transaksi ekonomi, pidana, hubungan antarumat beragama, ketatanegaraan, hingga penyelesaian sengketa. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, panglima perang, dan pemimpin masyarakat. Kedudukan tersebut memungkinkan beliau menerapkan langsung ketentuan syariat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum Islam berkembang sebagai sistem hukum yang aplikatif. Periode Madinah dengan demikian menjadi fase penyempurnaan legislasi syariat yang mampu mengintegrasikan aspek normatif dengan praktik penyelenggaraan kehidupan sosial secara nyata.

Dinamika Legislasi Hukum Islam Pasca Wafat Rasulullah SAW: Periode Khulafā' al-Rāsyidīn hingga Lahirnya Mazhab Fikih

Wafatnya Rasulullah SAW menandai berakhirnya masa turunnya wahyu sekaligus membuka fase baru dalam sejarah legislasi hukum Islam. Apabila pada masa kenabian seluruh persoalan hukum dapat diselesaikan secara langsung melalui petunjuk wahyu atau penjelasan Rasulullah SAW, maka setelah beliau wafat umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan baru tanpa adanya wahyu yang terus turun. Kondisi tersebut menyebabkan para sahabat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan syariat. Mereka berupaya mempertahankan kemurnian ajaran Islam dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum, sekaligus mengembangkan metode penalaran hukum ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit.

Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, perkembangan legislasi hukum Islam berlangsung sangat dinamis seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke berbagai kawasan di Jazirah Arab, Persia, Syam, Mesir, dan wilayah lainnya. Perluasan wilayah tersebut membawa konsekuensi munculnya berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak pernah dihadapi pada masa Rasulullah SAW. Para khalifah bersama para sahabat senior melakukan berbagai bentuk musyawarah untuk menemukan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan tersebut. Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya menguasai ajaran agama, tetapi juga memiliki kemampuan berijtihad dalam menetapkan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Ijtihad menjadi instrumen utama dalam proses pembentukan hukum Islam pada periode pasca Rasulullah SAW. Ijtihad dilakukan ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Para sahabat menggunakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap nash, tujuan syariat, dan kondisi masyarakat. Selain ijtihad individual, berkembang pula praktik *ijma'*, yaitu kesepakatan para sahabat terhadap suatu ketentuan hukum setelah melalui proses musyawarah. *Ijma'* memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan kesatuan pandangan para ulama generasi awal dalam menjaga kemurnian syariat. Di samping itu, penggunaan *qiyas* mulai berkembang sebagai metode analogi hukum untuk

menyelesaikan persoalan baru dengan cara membandingkannya kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan persamaan illat atau alasan hukumnya.

Perkembangan legislasi hukum Islam pada masa sahabat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan masyarakat Muslim hidup berdampingan dengan berbagai tradisi, sistem hukum, dan kebudayaan yang berbeda. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan ketentuan hukum yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru di bidang muamalah, pemerintahan, perdagangan, peradilan, hingga hubungan internasional. Selain itu, penyebaran para sahabat ke berbagai daerah turut memengaruhi corak pemikiran hukum Islam karena masing-masing wilayah menghadapi persoalan yang berbeda-beda.

Memasuki periode *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*, perkembangan hukum Islam semakin pesat dengan lahirnya berbagai pusat keilmuan di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Setiap pusat keilmuan memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, jumlah hadis yang tersedia, tradisi intelektual, serta kompleksitas persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Di Madinah berkembang kecenderungan yang lebih mengutamakan hadis dan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, sedangkan di Kufah berkembang pendekatan rasional yang lebih luas melalui penggunaan *ra'yu* dan *qiyas*. Perbedaan karakteristik tersebut bukan merupakan bentuk pertentangan, melainkan cerminan keluasan metodologi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Perkembangan tersebut kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih yang memiliki metodologi *istinbat* hukum masing-masing. Mazhab Hanafi yang dipelopori Imam Abu Hanifah dikenal lebih luas menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki yang dipimpin Imam Malik menjadikan amal penduduk Madinah sebagai salah satu dasar penting dalam *istinbat* hukum. Imam al-Syafi'i memberikan kontribusi besar melalui penyusunan metodologi usul fikih secara sistematis yang mengatur hierarki sumber hukum Islam. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal lebih menekankan penggunaan hadis sebagai dasar utama dalam penetapan hukum serta lebih berhati-hati dalam menggunakan penalaran rasional apabila masih ditemukan dalil yang kuat.

Kontribusi para imam mazhab terhadap perkembangan legislasi hukum Islam sangat besar karena mereka berhasil membangun kerangka metodologis yang menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka tidak hanya menghasilkan ribuan fatwa dalam berbagai bidang hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip usul fikih yang menjelaskan tata cara menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui karya-karya mereka, proses legislasi hukum Islam menjadi lebih sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemikiran para imam mazhab juga memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai metode *istinbat* hukum seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, dan *urf* yang kemudian memperkaya khazanah hukum Islam.

Karakteristik legislasi hukum Islam pada periode klasik ditandai oleh berkembangnya tradisi *ijtihad* yang sangat produktif, lahirnya berbagai disiplin ilmu pendukung, serta tumbuhnya budaya

akademik yang mendorong dialog ilmiah di kalangan ulama. Perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian dari dinamika keilmuan yang bertujuan mencari solusi terbaik terhadap persoalan umat, bukan sebagai bentuk perpecahan. Para ulama tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum, sementara metode-metode ijtihad digunakan untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Karakter tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Transformasi Legislasi Hukum Islam Menuju Kodifikasi Modern

Transformasi legislasi hukum Islam menuju kodifikasi modern merupakan salah satu fase terpenting dalam sejarah perkembangan syariat Islam. Setelah memasuki masa dinasti-dinasti Islam, perkembangan hukum tidak lagi hanya berlangsung melalui aktivitas ijtihad para ulama di berbagai pusat keilmuan, tetapi mulai dipengaruhi oleh kebutuhan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks. Luasnya wilayah kekuasaan Islam serta meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan perdagangan mendorong pemerintah untuk membangun sistem hukum yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian dalam penerapannya. Pada periode ini, hubungan antara fikih sebagai hasil ijtihad ulama dengan kebijakan politik negara menjadi semakin erat, sehingga legislasi hukum Islam berkembang tidak hanya sebagai disiplin keilmuan, tetapi juga sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan.

Perkembangan legislasi hukum Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah mulai membentuk lembaga peradilan yang lebih sistematis, mengangkat para qadhi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, serta menjadikan karya-karya fikih sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara. Pada masa ini pula berkembang berbagai disiplin ilmu pendukung seperti usul fikih, qawa'id fikih, dan ilmu hadis yang memperkuat metodologi pembentukan hukum Islam. Para ulama memperoleh ruang yang luas untuk menyusun karya-karya ilmiah yang kemudian menjadi referensi utama dalam praktik peradilan. Meskipun negara belum melakukan kodifikasi hukum secara formal, keberadaan kitab-kitab fikih telah membentuk standar penyelesaian perkara yang relatif seragam di berbagai wilayah kekuasaan Islam sesuai dengan mazhab yang dianut.

Proses kodifikasi hukum Islam mulai memperoleh perhatian yang lebih serius ketika kebutuhan akan kepastian hukum semakin meningkat. Selama berabad-abad, hukum Islam berkembang dalam bentuk kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama berdasarkan metodologi mazhab masing-masing. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam penetapan hukum, tetapi di sisi lain juga menimbulkan perbedaan penerapan hukum di berbagai wilayah. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menyusun ketentuan hukum dalam bentuk kodifikasi yang lebih sistematis sehingga dapat diterapkan secara seragam oleh lembaga peradilan negara. Kodifikasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fikih, melainkan menyederhanakan berbagai pendapat ulama ke dalam aturan hukum yang lebih praktis, jelas, dan mudah diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan modern.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah kodifikasi hukum Islam adalah lahirnya Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah pada masa Kesultanan Utsmani pada akhir abad ke-19. Majallah merupakan kodifikasi hukum perdata Islam yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi dan diterapkan sebagai hukum resmi negara. Penyusunan Majallah menjadi langkah monumental karena untuk pertama kalinya prinsip-prinsip fikih disusun secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal sebagaimana karakteristik peraturan perundang-undangan modern. Kodifikasi tersebut mencakup berbagai aspek hukum muamalah, seperti akad, jual beli, sewa-menyewa, jaminan, dan penyelesaian sengketa. Kehadiran Majallah tidak hanya memperkuat kepastian hukum dalam praktik peradilan, tetapi juga menjadi model bagi berbagai negara Muslim dalam melakukan pembaruan legislasi hukum Islam.

Memasuki era kolonialisme, perkembangan legislasi hukum Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Banyak wilayah Muslim berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa yang membawa sistem hukum Barat sebagai hukum resmi negara. Akibatnya, ruang lingkup penerapan hukum Islam mengalami penyempitan dan dalam banyak kasus hanya diberlakukan pada bidang hukum keluarga, perkawinan, waris, dan wakaf. Meskipun demikian, hukum Islam tetap bertahan sebagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat dan terus berkembang melalui lembaga-lembaga keagamaan, pengadilan agama, serta tradisi keilmuan Islam. Situasi tersebut mendorong para ulama dan pemikir Muslim untuk melakukan berbagai upaya reformasi hukum agar syariat tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan sosial yang dibawa oleh kolonialisme dan modernisasi.

Modernisasi yang terjadi pada abad ke-20 semakin mempercepat proses reformasi legislasi hukum Islam di berbagai negara Muslim. Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara mulai melakukan pembaruan sistem hukumnya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Reformasi tersebut tampak pada lahirnya undang-undang mengenai hukum keluarga, perbankan syariah, zakat, wakaf, ekonomi syariah, hingga sistem peradilan agama di berbagai negara seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Maroko, dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya. Masing-masing negara melakukan kodifikasi sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan sistem hukum nasionalnya, namun tetap menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama sebagai landasan normatif.

Perkembangan legislasi hukum Islam di berbagai negara Muslim memperlihatkan adanya transformasi yang sangat signifikan dari fikih sebagai doktrin keilmuan menuju hukum positif negara. Pada masa klasik, fikih lebih berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjadi rujukan para hakim dan ulama dalam memberikan fatwa. Namun, dalam sistem negara modern, banyak ketentuan fikih yang kemudian diadopsi ke dalam bentuk undang-undang sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum positif. Transformasi tersebut membawa implikasi penting terhadap proses pembentukan hukum, karena legislasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan para ulama, melainkan melibatkan lembaga legislatif, pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam memasuki fase baru sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang diatur melalui mekanisme legislasi negara.

KESIMPULAN

Sejarah legislasi hukum Islam menunjukkan adanya proses transformasi yang berlangsung secara berkesinambungan, dimulai dari turunnya wahyu pada masa Rasulullah SAW, berkembang melalui ijtihad para sahabat dan imam mazhab, hingga memasuki fase kodifikasi hukum modern yang diadopsi dalam sistem hukum berbagai negara Muslim. Perjalanan sejarah tersebut membuktikan bahwa syariat Islam memiliki prinsip-prinsip yang bersifat tetap, sementara fikih sebagai hasil ijtihad bersifat dinamis sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks kontemporer, sejarah legislasi hukum Islam menjadi landasan penting bagi pembaruan hukum Islam melalui harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern, sebagaimana tercermin dalam berbagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kajian historis, normatif, dan komparatif terhadap legislasi hukum Islam agar proses pembaruan hukum di masa mendatang tetap berorientasi pada *maqāṣid al-syarīʿah*, responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang muncul di era globalisasi dan digitalisasi.

REFERENSI

- Abshar, M. Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Abubakar, Imran. "Ta'lil Ahkam Dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam." *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 13–24. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v7i1.147>.
- Afni, Sri. "Al-Quran Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.167>.
- Ainun Najib. "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Ali, Mohammad. "Kontekstualisasi Al Quran: Studi Atas Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Melalui Pendekatan Historis Dan Fenomenologis." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 7, no. 1 (2010): 61–68. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol7.Iss1.109>.
- Bagus Sanjaya, Mario. "Sejarah Ilmu Kaligrafi Dalam Islam Dan Perkembangannya." *Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran, Dan Tasawuf* 1, no. 1 (September 28, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.59548/js.v1i1.57>.
- Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. *Basics Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. USA: Sage Publication, 2015.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penemuan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fadani, Fadhil, and Muhammad Adib Alfarisi Adib. "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia."

- Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 12, no. 2 (December 15, 2024): 137–64. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657>.
- Fikri, Mursyid. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 2 (2025): 165–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>.
- Hajar, Aprilita. “Telaah Kritis Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Bi Al-Ma’tsur: Periode Ulama’ Mutaqaddimin.” *Jurnal Al Irfani Ilmu Al Qur an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 46–61. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i2.344>.
- Hasanudin, Hasanudin, Jaih Mubarak, and Muhammad Al-Fayyad Maulana. “Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā’at Al-‘Ilal Wa Al-Maṣāliḥ Approach.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (June 20, 2023): 1267. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601>.
- Haven, Tamarinde L., and Leonie Van Grootel. “Preregistering Qualitative Research.” *Accountability in Research* 26, no. 3 (2019): 229–44. <https://doi.org/10.1080/08989621.2019.1580147>.
- Iqrahayu, and M Thahir Maloko. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Kota Makassar.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2023): 925–38. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32877>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 1–17. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Levitt, Heidi M., Zenobia Morrill, Kathleen M. Collins, and Javier L. Rizo. “The Methodological Integrity of Critical Qualitative Research: Principles to Support Design and Research Review.” *Journal of Counseling Psychology* 68, no. 3 (2021): 357–70. <https://doi.org/10.1037/cou0000523>.
- Masnunah, Mat Rokim, and Ifa Nurhayati. “Dinamika Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Transformasi Pemikiran Dalam Konteks Sosial Dan Institusional.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2468–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/v1wmae34>.
- Mawardi, Ahmad Imam. “Qiyas Dan Istihsan Dalam Rasionalitas Usul Al Sarakhsi.” *Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2012): 85–99. <https://doi.org/10.15642/islamika.2012.7.1.85-99>.
- Mu’alim, Amir. *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Haikal. “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab.” *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 132–45. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.139>.
- Murdan. “Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (April 1, 2016). <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.76>.
- Najmudin, Deden, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Si’ah Khosyiah. “Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Syakhsyiah:*

- Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 4, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23959>.
- Orman, Sabri. “Al-Ghazālī on Justice and Social Justice.” *TUJISE: Turkish Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2018): 1–68. <https://doi.org/10.26414/m020>.
- Philips, Abu Ameenah Bilal. *Asal-Usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrin Dan Kontribusi*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005.
- Purnama, Handika. “Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Qasim, Maryam, Mohammad Nadeem, and Shazia Ibrahim. “Social Changes, Importance and Need of Ijtihad: An Analytical Study.” *Journal of Social Sciences Review* 3, no. 1 (2023): 940–948. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.343>.
- Ritonga, Ali Ummar. *Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Saputro, Iqbal Maulana Giyan. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Paugeran Law Review* 1, no. 1 (2024): 1–7. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/plr/article/view/11334>.
- Sayuti, Muhammad Noor. “Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 111. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542>.
- Setiawan, Adi. “Urgensi Nafkah Emosional Dalam Keluarga Modern (Studi Maqāsid Al-Syarī’ah Terhadap Ayat-Ayat Mawaddah Wa Raḥmah Dan Hadis Tentang Mu’āsyarah Bil-Ma’Rūf).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 02 (December 1, 2025): 15–28. <https://doi.org/10.47759/e689rd03>.
- Sholihah, Fiimaratus, Hakmi Hidayat, Naila Nur Fitria, Moh Fikri Tamami, and Muhammad Akbar. “Makkiyah Dan Madaniyah : Pengertian, Karakteristik Dan Pembagiannya Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 24. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/1087>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. xiv. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh Interelasi Nalar, Wahyu Dan Maqashid Asy-Syari’ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.